

KONVENSI NO. 29
mengenai
KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA

Diratifikasi oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 31 Maret 1933
(Ned. Stbl. 1933 NO. 26 jo 1933 No. 236)
Dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Ind. Stbl. 1933 No. 261

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidanganya yang ke empat belas pada tanggal 10 Juni 1930, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul-usul mengenai kerja paksa atau wajib kerja yang termasuk soal ke satu dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal 28 Juni 1930 Konvensi dibawah ini yang dapat disebut Konvensi mengenai Kerja Paksa, tahun 1930 untuk diratifikasi oleh Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan Ketentuan ketentuan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 1

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin untuk menghapus penggunaan kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk waktu yang sesingkat mungkin.
2. Mengingat akan penghapusan ini dalam keseluruhannya, maka penggunaan kerja paksa atau wajib kerja dapat diadakan selama masa peralihan untuk keperluan umum saja dan sebagai tindakan pengecualian serta harus tunduk pada syarat dan jaminan yang ditetapkan di sini selanjutnya.
3. Setelah lewat waktu lima tahun setelah Konvensi ini berlaku dan pada waktu Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyiapkan laporan yang tercanum dalam pasal 31 di bawah ini, maka Badan Pimpinan tersebut harus menganggap kemungkinan penghapusan kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk tanpa adanya masa peralihan selanjutnya dan keinginan untuk menempatkan persoalan ini dalam agenda Konferensi.

Pasal 2

1. Dalam Konvensi ini yang dimaksudkan dengan "Kerja Paksa atau Wajib Kerja" ialah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.
2. Sekalipun demikian, maka dalam Konvensi ini yang dimaksudkan dengan istilah kerja paksa atau wajib kerja tidak termasuk :
 - (a) setiap pekerjaan atau jasa yang dilakukan berdasarkan Undang-undang wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer;
 - (b) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya;
 - (c) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan di bawah perintah dan pengawasan pejabat Pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perseorangan secara pribadi, perusahaan atau Perkumpulan;
 - (d) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam seperti misalnya, kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk;
 - (e) tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat

atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.

Pasal 3

Yang dimaksud dalam Konvensi ini dengan istilah "penguasa yang berwenang" ialah baik penguasa suatu negara metropolitan maupun penguasa pusat yang tertinggi dalam wilayah yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Penguasa yang berwenang tidak boleh memaksakan atau mengizinkan kerja paksa atau wajib kerja untuk keuntungan pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan.
2. Di mana terdapat kerja paksa atau wajib kerja yang demikian untuk kepentingan pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan pada tanggal ratifikasi Konvensi ini, oleh Anggota telah didaftarkan pada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional, maka Anggota harus menghapus seluruhnya kerja paksa atau wajib kerja demikian terhitung mulai tanggal Konvensi ini mulai berlaku untuk Anggota itu.

Pasal 5

1. Izin yang diberikan kepada pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan tidak boleh merupakan bentuk apapun dari kerja paksa atau wajib kerja untuk penghasilan atau pengumpulan hasil yang dipergunakan atau diperdagangkan oleh pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan itu.
2. Di mana ada izin yang berisikan ketentuan yang menyangkut kerja paksa atau wajib kerja yang demikian, maka ketentuan tersebut harus dicabut secepat mungkin agar dapat memenuhi pasal 1 Konvensi ini.

Pasal 6

Pejabat-pejabat pemerintah meskipun mereka bertugas untuk mendorong penduduk yang ada di bawah pimpinan mereka untuk melakukan suatu bentuk pekerjaan tidak boleh melakukan paksaan terhadap penduduk tersebut atau terhadap warga perorangan untuk bekerja bagi pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan.

Pasal 7

1. Pembesar yang tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana dilarang untuk mengadakan kerja paksa atau wajib kerja.
2. Pembesar yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana dengan izin istimewa dari penguasa yang berwenang dapat mengadakan kerja paksa atau wajib kerja, asal memenuhi syarat pada ketentuan pasal 10 Konvensi ini.
3. Pembesar yang mendapat pengakuan khusus dan yang tidak menerima ganti kerugian secukupnya dalam bentuk lain mendapat pelayanan asal saja memenuhi peraturan untuk itu dan asalkan semua tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mencegah hal-hal yang disalahgunakan.

Pasal 8

1. Tanggung jawab atas setiap keputusan mengadakan kerja paksa atau wajib kerja terletak pada pundak penguasa sipil yang tertinggi dalam wilayah yang bersangkutan.
2. sekalipun demikian, penguasa tersebut dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa tertinggi setempat untuk mengadakan kerja paksa atau wajib kerja yang tidak menyangkut pemindahan buruh dari tempat kediaman yang tetap. Penguasa tersebut dapat pula, untuk beberapa waktu dan sesuai dengan syarat seperti telah ditetapkan dalam peraturan yang tercantum dalam Pasal 25 Konvensi ini, menyerahkan kekuasaan kepada penguasa tertinggi setempat untuk mengadakan kerja paksa atau wajib kerja yang menyangkut pemindahan buruh dari tempat yang tetap untuk memudahkan pemindahan pejabat pemerintah yang sedang bertugas dan untuk pengangkutan persediaan barang pemerintah.

Pasal 9

Kecuali jika ditentukan lain dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 10 Konvensi ini, setiap penguasa yang berwenang untuk mengadakan kerja paksa atau wajib kerja, sebelum memutuskan untuk mengadakan kerja paksa harus yakin, bahwa :

- (a). pekerjaan yang harus dikerjakan atau jasa yang harus diberikan merupakan kepentingan langsung yang perlu bagi masyarakat yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa;
- (b). pekerjaan atau jasa itu adalah suatu keharusan yang mendesak atau yang akan datang;
- (c). sudah tidak mungkin untuk mendapat buruh secara sukarela untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa dengan tawaran upah dan syarat kerja yang tidak kurang dari pada yang terdapat dalam daerah itu untuk pekerjaan atau jasa yang sama; dan
- (d). pekerjaan atau jasa tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada penduduk, mengingat buruh yang tersedia dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu.

Pasal 10

1. Kerja paksa atau wajib kerja yang diharuskan sebagai penagihan pajak dan kerja paksa atau wajib kerja yang diharuskan guna pelaksanaan pekerjaan umum oleh para pemimpin yang melakukan tugas pelaksanaan harus dihapus secara progresif.
2. Dalam pada itu, di mana kerja paksa atau wajib kerja ditagih sebagai pajak dan di mana diadakan kerja paksa atau wajib kerja untuk pelaksanaan pekerjaan umum oleh pimpinan yang melakukan tugas sebagai pelaksana, maka penguasa yang berkepentingan pertama-tama harus yakin, bahwa:
 - (a). pekerjaan yang harus dilakukan atau jasa yang harus diberikan merupakan kepentingan langsung yang perlu bagi masyarakat yang dipanggil untuk melakukan atau memberikan jasa itu;
 - (b). pekerjaan atau jasa itu adalah suatu keharusan yang mendesak atau yang akan datang;
 - (c). pekerjaan atau jasa tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada penduduk, mengingat buruh yang tersedia dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu;
 - (d). pekerjaan atau jasa tidak akan mengakibatkan pemindahan buruh dari tempat kediaman yang tetap;
 - (e). pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa harus terarah sesuai dengan keperluan agama, kehidupan sosial dan pertanian.

Pasal 11

1. Hanya orang laki-laki dewasa yang bertubuh kuat dengan perkiraan umur tidak kurang dari 18 dan tidak lebih dari 45 tahun dapat dipanggil untuk melakukan kerja paksa atau wajib kerja.
Kecuali yang berhubungan dengan macam-macam pekerjaan yang ditetapkan dalam pasal 10 Konvensi ini, pembatasan dan persyaratan berlaku sebagai berikut:
 - (a). apabila mungkin maka sebelumnya harus ada keputusan dari pejabat kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, bahwa orang yang bersangkutan tidak menderita suatu penyakit yang menular dan bahwa mereka secara jasmaniah mampu untuk pekerjaan yang diperlukan dan untuk keadaan di mana pekerjaan harus dilaksanakan;
 - (b). pengecualian diadakan terhadap guru, murid dan pejabat pemerintah pada umumnya;
 - (c). pemeliharaan jumlah laki-laki dewasa yang bertubuh kuat dalam masyarakat masing-masing perlu sekali untuk keluarga dan kehidupan sosial;
 - (d). menghormati ikatan perkawinan dan ikatan keluarga.
2. Untuk maksud ayat sub (c) dari ayat yang terdahulu, peraturan yang ditetapkan dalam pasal 23 Konvensi ini menetapkan perbandingan orang laki-laki bertubuh kuat yang berdiam setempat yang dapat diambil pada setiap waktu untuk kerja paksa atau wajib kerja asalkan saja perbandingan ini selalu tidak melebihi 25 persen dalam hal apapun. Dalam menentukan perbandingan ini penguasa yang berwenang harus memperhitungkan kepadatan penduduk, perkembangan sosial dan alam, musim dan keperluan mereka sendiri dalam daerah mereka dan pada umumnya harus mengingat keperluan ekonomi dan sosial dalam kehidupan normal dari masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Jangka waktu paling lama untuk mana setiap orang dapat diambil untuk kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk dalam setiap jangka waktu duabelas bulan tidak boleh melebihi 60 hari termasuk waktu yang dipergunakan dalam perjalanan pulang pergi ke tempat pekerjaan.
2. Setiap orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja harus diperlengkapi dengan surat keterangan yang menerangkan jangka waktu pekerjaan yang dia telah selesaikan.

Pasal 13

1. Jam kerja biasa bagi setiap orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja harus sama dengan waktu kerja yang dilakukan dalam hal kerja sukarela dan jam kerja yang berlebihan dari jam kerja yang biasa harus diberikan ganti kerugian dalam perbandingan yang terdapat dalam hal kerja lembur untuk pekerjaan sukarela.
2. Satu hari istirahat dalam satu minggu harus diberikan kepada semua orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja yang macam apapun dan hari tersebut harus sedapat mungkin bersamaan waktunya dengan hari yang ditetapkan oleh adat istiadat atau kebiasaan dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Sebagai pengecualian dari kerja paksa atau wajib kerja yang ditetapkan dalam pasal 10 Konvensi ini, untuk segala macam kerja paksa atau wajib kerja harus diberikan ganti kerugian secara tunai dalam nilai tidak kurang dari apa yang terdapat untuk macam pekerjaan yang sama, baik di daerah di mana buruh dipekerjakan maupun di daerah di mana buruh itu diterima yang mana saja terdapat kemungkinan yang lebih tinggi.
2. Dalam hal pekerjaan yang telah diadakan oleh pemimpin dalam melakukan tugas pelaksanaan pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan dalam ayat terdahulu harus didahulukan selekas mungkin.
3. Upah harus dibayarkan pada setiap pekerja secara perorangan dan tidak kepada kepala suku atau kepada penguasa lain.
4. Untuk maksud pembayaran upah, maka hari-hari yang dipergunakan dalam perjalanan pulang pergi ke tempat pekerjaan harus diperhitungkan sebagai hari kerja.
5. Hal-hal dalam pasal ini sama sekali tidak menghalangi pembagian biasa yang diberikan sebagai bagian upah, pembagian demikian harus sekurang-kurangnya sama dalam nilai uang pembayaran yang telah diambil sebagai penggantinya, tetapi pemotongan dari upah tidak boleh diadakan baik untuk pembayaran pajak maupun untuk makanan khusus, pakaian atau perumahan yang diberikan kepada pekerja dengan maksud untuk menjaga agar orang tersebut dalam keadaan sehat supaya dapat meneruskan pekerjaan dengan syarat-syarat khusus pada setiap pekerjaan atau untuk membeli alat-alat kerja.

Pasal 15

1. Setiap undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan tunjangan kecelakaan kerja atau penyakit jabatan dan setiap undang-undang atau peraturan yang menetapkan tunjangan kepada tanggungan pekerja yang meninggal atau pekerja yang tidak mampu bekerja yang sedang atau akan berlaku dalam wilayah yang bersangkutan harus berlaku sama terhadap orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja dan terhadap pekerja biasa.
2. Setidak-tidaknya hal itu harus merupakan kewajiban setiap penguasa yang mempekerjakan setiap pekerja untuk kerja paksa atau wajib kerja untuk menjamin penghidupan pekerja tersebut dalam hal kecelakaan atau sakit yang disebabkan jabatannya, menjadi tidak mampu sama sekali atau sebagian tidak mampu untuk mencari nafkah bagi dia sendiri dan harus mengambil tindakan guna menjamin perawatan siapa saja yang ternyata menjadi tanggungan pekerja itu, dalam hal ia tidak mampu atau meninggal yang disebabkan oleh jabatannya.

Pasal 16

1. Kecuali dalam hal-hal keperluan khusus, orang-orang yang harus melakukan kerja paksa atau wajib kerja tidak boleh dipindahkan ke daerah yang makanan dan iklimnya sangat berbeda dengan daerah yang mereka sudah terbiasa, sehingga dapat membahayakan kesehatan mereka.
2. Dalam hal apapun pemindahan pekerja yang sedemikian tidak boleh diizinkan, kecuali jika semua tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dan perumahan yang diperlukan guna menyesuaikan pekerja dengan keadaan dan

guna menjaga kesehatan mereka dapat dilaksanakan dengan tepat.

3. Apabila pemindahan demikian tidak dapat dihindarkan, maka langkah-langkah untuk membiasakan diri secara berangsur-angsur dengan keadaan makanan dan iklim baru harus diambil atas nasehat dokter yang berwenang.
4. Dalam hal-hal di mana pekerja tersebut diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tetap yang mereka tidak biasa melakukan, maka tindakan harus diambil untuk menjamin agar mereka dapat membiasakan diri dengan hal itu, terutama yang berhubungan dengan latihan kemajuan, jam kerja dan ketentuan waktu istirahat serta setiap peningkatan perbaikan makanan yang mungkin diperlukan.

Pasal 17

Sebelum mengizinkan diadakan kerja paksa atau wajib kerja, guna pekerjaan bangunan atau pemeliharaan yang menyebabkan pekerja tetap tinggal di tempat pekerjaan untuk jangka waktu lama, maka penguasa yang berwenang harus menjamin bahwa :

- (1). semua tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menjaga kesehatan pekerja serta menanggung perawatan kesehatan yang diperlukan dan terutama:
 - (a). pekerja telah diperiksa kesehatannya sebelum mulai bekerja dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan selama dalam masa kerja.
 - (b). bahwa sudah tersedia cukup pegawai kesehatan yang dilengkapi dengan apotik, tempat merawat, rumah sakit dan alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan, dan
 - (c). bahwa keadaan kesehatan tempat kerja, persediaan air minum, makanan, bahan bakar dan alat-alat untuk memasak serta di mana perlu perumahan dan pakaian telah dipenuhi secara memuaskan.
- (2). Persiapan yang tepat telah diadakan guna menjamin penghidupan keluarga pekerja, terutama dengan memudahkan pengiriman uang dengan cara yang aman, yaitu sebagian upah dikirim kepada keluarganya atas permintaan atau dengan persetujuan pekerja.
- (3). Perjalanan pekerja pulang pergi ke tempat kerja telah dilakukan atas biaya dan tanggung jawab pelaksana yang harus memudahkan perjalanan demikian dengan memanfaatkan segala sarana pengangkutan yang ada.
- (4). Dalam hal sakit atau kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja selama waktu tertentu, pekerja dipulangkan atas biaya pelaksana.
- (5). Setiap pekerja yang ingin tinggal sebagai pekerja sukarela pada waktu berakhirnya kerja paksa atau wajib kerja diizinkan berbuat demikian untuk jangka waktu dua tahun tanpa kehilangan hak dipulangkan tanpa biaya sendiri.

Pasal 18

1. Kerja paksa atau wajib kerja untuk pengangkutan orang atau barang, seperti pekerjaan mengangkut barang atau tungkang perahu harus dihapus dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dalam pada itu penguasa yang berwenang harus mengumumkan peraturan yang menetapkan antara lain :
 - (a). bahwa pekerjaan tersebut hanya dilakukan untuk tujuan memudahkan pemindahan pejabat pemerintah pada waktu sedang bertugas atau untuk pengangkutan persediaan barang pemerintah atau dalam hal keperluan yang sangat mendesak, pengangkutan orang, bukan pejabat pemerintah.
 - (b). bahwa pekerja yang dipekerjakan demikian, harus dinyatakan sehat secara jasmaniah oleh dokter apabila dimungkinkan pemeriksaan kesehatan dan apabila pemeriksaan kesehatan demikian itu tidak dapat dilakukan, maka orang yang mempekerjakan buruh itu harus bertanggung jawab guna menjamin bahwa mereka sehat secara jasmaniah dan tidak menderita sesuatu penyakit yang menular.
 - (c). beban maksimum yang boleh dipikul pekerja untuk mengangkut.
 - (d). jarak terjauh dari rumah mereka yang diperbolehkan untuk dikerahkan.
 - (e). jumlah hari terbanyak dalam sebulan atau jangka waktu lain yang diperbolehkan untuk membawa mereka, termasuk hari-hari yang dipergunakan sewaktu pulang ke rumah mereka, dan
 - (f). orang-orang yang berhak mengadakan bentuk kerja paksa atau wajib kerja dan sampai di mana mereka berhak menuntut hal itu.
- (2). Dalam menentukan maksimum tersebut dalam sub (c), (d) dan (e) dalam ayat terdahulu, penguasa yang berwenang harus memperhatikan semua faktor yang berhubungan, termasuk perkembangan penduduk yang nyata dari tempat di mana pekerja telah dikerahkan, alam dari daerah yang harus mereka lalui dalam perjalanan dan keadaan

iklim.

- (3) Penguasa yang berwenang selanjutnya harus menetapkan agar perjalanan biasa sehari-hari dari pekerja tersebut tidak melebihi jarak sesuai dengan rata-rata hari kerja yang terdiri dari delapan jam dengan pengertian, bahwa harus diperhitungkan tidak saja beban yang dibawa dan jarak yang harus ditempuh, tetapi juga keadaan jalan, musim dan semua faktor lain yang berhubungan dengan itu dan bahwa apabila waktu perjalanan itu melebihi perjalanan biasa sehari-hari yang dilakukan, mereka harus memberikan ganti kerugian dalam nilai yang lebih tinggi dari nilai yang biasa.

Pasal 19

1. Penguasa yang berwenang hanya akan mensahkan mengadakan wajib tanam sebagai cara pencegahan terhadap kelaparan atau kekurangan persediaan makanan dan selalu dengan syarat, bahwa makanan atau hasil tetap akan menjadi milik perseorangan atau masyarakat yang menghasilkannya.
2. Dalam pasal ini, tidak ada yang diartikan sebagai membatalkan kewajiban anggota-anggota dari masyarakat di mana penghasilan telah diatur atas dasar komunal berdasarkan Undang-undang atau kebiasaan dan di mana hasil atau setiap keuntungan yang diperoleh dari penjualan itu tetap tinggal menjadi milik dari masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh masyarakat berdasarkan undang-undang atau kebiasaan.

Pasal 20

Peraturan tentang hukuman bersama yang dapat menghukum suatu masyarakat untuk kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya tidak boleh memuat ketentuan bagi kerja paksa atau wajib kerja oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk hukuman.

Pasal 21

Kerja paksa atau wajib kerja dilarang digunakan untuk pekerjaan dalam tambang di bawah tanah.

Pasal 22

Laporan tahunan yang oleh anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini telah disetujui untuk disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ketentuan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai tindakan yang telah diambil guna melaksanakan ketentuan mengenai Konvensi ini, harus memuat keterangan selengkap mungkin tentang setiap daerah bersangkutan, sampai di mana kerja paksa atau wajib kerja telah dilakukan dalam keadaan terpaksa di daerah tersebut, untuk maksud apa hal itu telah diadakan, angka sakit dan kematian, jam kerja, cara pembayaran upah dan tingkat upah serta setiap keterangan yang bertalian.

Pasal 23

1. Untuk melaksanakan ketentuan Konvensi ini penguasa yang berwenang harus mengeluarkan peraturan yang lengkap dan tepat untuk mengatur penggunaan kerja paksa atau wajib kerja.
2. Peraturan tersebut harus memuat antara lain aturan yang mengizinkan setiap orang yang diharuskan melakukan kerja paksa atau wajib kerja menyampaikan semua keluhan yang menyangkut keadaan kerja kepada penguasa dan menjamin bahwa pengaduan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan.

Pasal 24

Tindakan yang sesuai harus diambil dalam semua hal guna menjamin bahwa peraturan yang mengatur pekerjaan kerja paksa atau wajib kerja harus dilaksanakan secara tepat, baik dengan memperluas tugas Inspektorat Perburuhan yang ada yang telah dibentuk untuk mengawasi kerja sukarela yang meliputi pengawasan kerja paksa atau wajib kerja atau dalam cara lain yang layak. Tindakan harus juga diambil untuk menjamin, bahwa peraturan telah diberitahukan kepada orang yang dikenakan melakukan pekerjaan tersebut.

Pasal 25

Mengadakan kerja paksa atau wajib kerja yang tidak sah dapat dikenakan hukuman sebagai pelanggaran hukum dan menjadi kewajiban setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini untuk menjamin, bahwa hukuman yang dikenakan oleh Undang-undang benar-benar sesuai dan dilaksanakan dengan tegas.

Pasal 26

1. Setiap anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional yang telah meratifikasi Konvensi ini, menjamin untuk melaksanakannya dalam wilayah di bawah kedaulatannya, daerah hukumnya, perlindungannya, kekuasaannya, perwaliannya atau yang dikuasainya, sepanjang ia berhak untuk menerima kewajiban yang menyangkut hal-hal wilayah kekuasaannya secara intern, kecuali jika Anggota itu hendak memanfaatkan ketentuan pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, maka ia akan menambahkan kepada ratifikasinya suatu pernyataan yang menyatakan :
 - (1). daerah-daerah terhadap mana ia bermaksud untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini tanpa perubahan;
 - (2). daerah-daerah terhadap mana ia bermaksud untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dengan perubahan-perubahan, beserta perincian perubahan tersebut.
 - (3). daerah-daerah terhadap mana ia menanggukuhkan keputusannya.
2. Pernyataan tersebut di atas akan dianggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.
Hal ini akan terbuka bagi setiap Anggota untuk membatalkan seluruh atau sebagian pembatasan dalam keterangannya yang asli berdasarkan ketentuan ayat sub (2) dan (3) dari pasal ini dengan pernyataan yang diberikan kemudian

Pasal 27

Surat ratifikasi Konvensi ini dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 28

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini akan berlaku duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 29

Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftar pada Kantor Perburuhan Internasional, maka Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional.
Begitupun juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kemudian oleh Anggota lain dari Organisasi.

Pasal 30

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat 1 tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas akan terikat untuk lima tahun lagi dan sesudah ini dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya ti-

ap-tiap masa lima tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 31

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.

Pasal 32

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya Konvensi ini, dengan menyimpang dari ketentuan pasal 30, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan, Konvensi ini tanpa syarat penundaan demi hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku.
2. Mulai pada tanggal Konvensi baru yang telah diubah berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
3. Sekalipun demikian, Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 33

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.